

ASSET RECOVERY AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Nada Musaqqofi Annisa

NIM. 20150610045

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

ASSET RECOVERY PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Nada Musaqqofi Annisa dan Mukhtar Zuhdy
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
nada.musaqqofi.2015@Law.umy.ac.id; mukhtarzuhdy@law.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia saat ini kasus tindak pidana korupsi sudah sangat marak, dari kasus korupsi tersebut banyak sekali koruptor yang lebih memilih pidana tambahan (*subsider*) daripada mereka harus mengembalikan kerugian keuangan negara, mereka berfikir bahwa lebih baik menambah hukuman dari pada harus mengembalikan kerugian keuangan negara yang jumlahnya sebanyak banyaknya sesuai dengan jumlah yang mereka korupsi. Penulis menggunakan jenis penelitian Normatif yaitu dengan mengkaji mengapa terpidana tindak pidana korupsi lebih memilih pidana tambahan (*subsider*) dari pada harus mengembalikan kerugian keuangan negara dan bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi serta bagaimana akibat hukum apabila terpidana tidak mengembalikan kerugian keuangan negara Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengembalian kerugian negara akibat pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya tindak pidana korupsi adalah faktor ekonomi -dan jabatan di kota Yogyakarta sendiri masih banyak terpidana tindak pidana korupsi yang memilih pidana tambahan (*subsider*) dari pada mengembalikan kerugian keuangan negara tapi ada juga terpidana yang mau mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi hal tersebut tidak akan menghapus tuntutan pidana yang telah di dakwakan kepadanya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 Undang - Undang korupsi.

Kata Kunci : Keuangan Negara, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

I. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi di telinga bangsa Indonesia. Korupsi seakan sudah menjadi budaya di masyarakat kita saat ini, Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih yang sering kali meresahkan masyarakat. Korupsi dalam segala bentuknya tentu saja membuat kesengsaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk bentuk-bentuk lain khususnya kejahatan-kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan *money laundering*.¹ Tindak pidana korupsi ini sendiri di atur dalam Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) tindak pidana korupsi mempunyai pengertian

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara”

Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* secara harfiah arti kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian,² S.H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis yaitu “apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan pelatihan istimewa kepada sipemberi”.³ Undang – Undang No 31 Tahun 1997 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 memuat 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi yang tersebar dalam 13 pasal, ke tiga puluh pasal tersebut dapat di klasifikasikan dalam 7 bentuk tindak pidana korupsi yaitu antara lain , korupsi terkait oleh keuangan atau perekonomian

¹Rambey Guntur, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, I (Januari – juni 2016), hlm 141-142

² Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 7.

³ S.H. Alatas, 1986, *sosiologi Korupsi Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta , LP3ES, Hlm 11

negara, suap menyuap, gratifikasi, korupsi terkait dengan pengelapan jabatan, korupsi terkait dengan pemerasan, korupsi terkait dengan perbuatan curang, korupsi terkait dengan pengadaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi korupsi pasti merugikan negara dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terpidana kasus korupsi selama ini selain dijatuhkan pidana badan (penjara) dan atau denda juga di jatuhkan pidana tambahan antara lain , pembayaran uang peng-ganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang di peroleh dari korupsi. Akan tetapi dalam praktik hampir tidak ada terpidana kasus korupsi yang membay-ar uang pengganti yang telah di jatuhkan kepadanya oleh hakim, dengan berbagai dalih bahwa terpidana kasus korupsi tidak mempunyai uang atau aset.⁴

Pelaksanaan *asset recovery* (pengembalian kerugian Negara) yang dilakukan oleh Jaksa mengacu pada Pasal 18 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak -Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ada tidaknya kerugian Negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi yang menjadi kewajiban bagi terpidana kasus korupsi untuk melakukan penggantian uang Negara akibat perbuatannya yang dapat dilakukan melalui sita atau lelang dari hasil korupsinya oleh terdakwa dengan pidana denda uang pengganti sebesar nilai kerugian yang diakibatkan.

⁴ Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, GENTAPublishing, Hlm 114

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, masih memberikan keringanan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di ganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah di tentukan di pengadilan. Tetapi pidana pengganti (*subsaidier*) ini dijadikan celah oleh para koruptor untuk menghindari pidana uang pengganti, para koruptor cenderung memilih untuk mengganti dengan pidana penjara. Seperti contoh kasus tindak pidana korupsi tingkat kasasi di Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Yohanes Woworuntu dengan No putusan K.655/Pid.sus/2010 (12 Mei 2010) yang diselesaikan di Mahkamah Agung, dalam putusanya hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.-000,- dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3,500.000.000,- dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

Dalam praktek setelah satu bulan sejak putusan dibacakan oleh hakim dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar uang pengganti yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan karena terpidana telah menyembunyikan harta bendanya ke luar negeri dan akhirnya kewajiban membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Proses pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Akibat terjadinya tindak pidana korupsi adalah merugikan negara atau perekonomian negara, kerugian tersebut sudah harus di bebaskan oleh terpidana

setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang – Undang menghendaki adanya *asset recovery* atau gambaran keinginan pemerintah untuk memulihkan kembali keuangan negara akibat tindak pidana korupsi karena seyogyanya uang yang di korupsi adalah uang untuk kepentingan negara.⁵

Pengembalian keuangan negara dengan menggunakan instrument pidana menurut Undang – Undang pemberantasan tindak Pidana korupsi dilakukan melalui proses penyitaan, perempasan , dan aturan pidana denda,⁶ memang benar kerugian negara di tanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya. Lalu bagaimana jika seorang koruptor beinisiatif untuk mengembalikan keuangan negara yang telah mereka korupsi apakah pidana yang telah mereka dapat akan terhapus? Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan

“pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Sehingga dapat kita lihat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas, bahwa walaupun terpidana telah membayar uang pengganti tetap saja tidak akan menghapuskan pidana yang mereka terima, tetapi dapat meringankan hukuman yang mereka dapat.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam judul tersebut adalah memakai penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data

⁵ *Ibid* hlm 114

⁶ Purwaning.M.Yanuar, 2007, *Pengembalin aset hasil korupsi*,Bandung,PT Alumni, Hlm 105

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para ahli (doktrin). Sebagaimana sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang = undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia yaitu :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang – Undang No/ 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No/ 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

b. Bahan hukum sekunder

Beberapa buku , jurnal dan doktrin doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan pengembalian kerugian negara (*aset recovery*) akibat tindak pidana korupsi.

c. Bahan hukum tersier

Kamus kamus hukum yang terkait dengan pengembalian kerugian negara

(*aset recovery*) akibat tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan pengelolaan secara mendalam melalui data data hasil pengamatan , wawancara serta literatur – literatur pada pada penelitian ini di butuhkan pendekatan kualitatif agar data dan hasil yang di peroleh sesuai.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Prosedur Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara (*Asset Recovery*) Akibat Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada tanggal 17 Januari 2019 di POLDA Kota Yogyakarta, pada penelitian ini penulis menjadikan penyidik POLDA kota Yogyakarta sebagai narasumber, dibawah ini adalah tabel penyidik POLDA dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Yogyakarta dari Tahun 2017 hingga Tahun 2018:

Jumlah Kasus yang Terjadi pada Tahun 2017	Jumlah Kasus yang Terjadi pada Tahun 2018
25 kasus tindak pidana korupsi	11 kasus tindak pidana korupsi

Tabel 1.1
Tabel jumlah kasus korupsi yang terjadi di Yogyakarta

Dari tabel diatas pemyidik POLDA dalam melakukan penyidikan terkait kasus tindak pidana korupsi melakukan penyidikan dengan dibantu oleh Jaksa Penuntut umum dan juga penyidik dari Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Salah satu kasusnya terjadi di Gunungkidul Yogyakarta yaitu kasus mantan anggota DPRD Gunungkidul kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gunungkidul kembali melakukan eksekusi terhadap 4 orang mantan anggota DPRD Gunungkidul periode 1999-2004. Keempatnya adalah terpidana

kasus korupsi dana tunjangan Dewan tahun anggaran 2003-2004. Yaitu Pak Nurhadi Rahmanto, pak Bambang Eko Prabowo, pak Purwo Darminto dan Naomi Prirusmiyati, mereka di eksekusi di Lapas wirogunan Yogyakarta pada tanggal 19 juni 2019 dengan masa hukuman selama 1 tahun penjara dengan bertambahnya 4 orang tersebut maka sebanyak 7 orang yang telah di eksekusi akibat kasus korupsi ini dari 7 orang tersebut baru terdakwa bernama Bambang Eko Prabowo saja yang mengembalikan kerugian keuangan negara menurut keterangannya Bambang mengaku sudah mengembalikan uang kerugian akibat tindak pidana korupsi Bambang Eko Prabowo pengembalian kerugian negara juga dilakukan melebihi dari putusan pengadilan. Di dalam putusan hanya diminta mengembalikan sebesar Rp 63 juta, namun faktanya pengembalian mencapai Rp 73 juta. Padahal dengan tersangka mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang lebih dari yang seharusnya dikembalikan tidak akan menghapus pidana yang telah didakwakan kepadanya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Korupsi.

Dari kasus yang terjadi ini penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik KPK memiliki beberapa proses atau prosedur dalam melaksanakan pengembalian kerugian Negara anatara lain melalui jalur pidana, sebagaimana sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Asep Permana selaku Hakim TIPIKOR pada tanggal 25 Januari 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan,
2. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok.

3. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
4. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Yaitu paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Pengembalian kerugian keuangan negara bukan hanya melalui jalur pidana saja, tetapi juga melalui jalur perdata, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 32 apabila dalam proses persidangan terdakwa meninggal dunia dan sudah terbukti secara nyata adanya kerugian keuangan negara yang terdakwa hasilkan dari

tindak pidana korupsi , maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukannya gugatan kepada ahli warisnya. Apabila dalam prosesnya terdapat harta yang masih tertinggal dan diduga hasil dari tindak pidana korupsi maka sesuai dengan Pasal 38 Undang – Undang 20 Tahun 2001 Jo Undang – Undang No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hal tersebut dapat diambil dan di kembalikan kenegara sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Baru baru ini dunia hukum Indonesia sedang dalam masa membentuk RKUHP (Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dalam RKUHP ini juga membahas tentang tindak pidana korupsi, dalam rencananya tindak pidana korupsi akan di masukan kedalam RKUHP ini, hal tersebut tentu saja banyak mengalami pro dan kontra seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keberatannya apabila Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Menurutnya RKUHP mengatur hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan UU Tipikor antara lain tidak adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, ancaman pidana denda menurun drastis, definisi korporasi dalam RKUHP lebih sempit dari UU Tipikor dan ketidakjelasan konsep ketentuan peralihan, dan percobaan pembantuan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi yg ancamannya dikurangi 1/3 dari maksimum pidana hal tersebut yang menjadi kontra apabila tindak pidana korupsi dimasukan dalam RKUHP. Bagaimana jika tersangka tindak pidana korupsi di hukum sesuai dengan RKUHP yaitu dikurangi 1/3 dari maksimum pidana pastilah tidak menimbulkan jera sama sekali dan sedikit juga terpidana yang akan mengembalikan kerugian keuangan negara , saat ini saja dengan peraturan yang ada banyak sekali para koruptor yang lebih memilih pidana tambahan (*subsaid*) dari pada harus mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi hal tersebut pastilah sangat amat merugikan keuangan negara karena

uang yang mereka korupsi adalah uang negara yang digunakan untuk perekonomian negara. Menurut pendapat saya lebih baik jika tindak pidana korupsi tidak di masukan dalam RKUHP tetapi Undang – Undang yang telah ada diperbahruai kembali dan lebih menegaskan tentang pengembalian kerugian negara dan tambahan sanksi apabila tersangka tindak pidana korupsi sama sekali tidak mengembalikan kerugian keuangan negara.

Penyebab atau faktor faktor yang mempengaruhi melakukan korupsi antara lain adalah faktor ekonomi dan jabatan karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas dan selalu kekuarangan sehinga para koruptor walaupun mereka memiliki harta yang melimpah mereka masih saja berfikir bahwa harta tersebut selalu kurang sehinga mereka melakukan tindak pidana korupsi dan dengan adanya jabatan yang mereka dapat mereka berfikir sangat mudah untuk mendapatkan uang yang akan mereka korupsi karena dengan jabatan tersebut dapat memudahkan segalanya.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis , maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut
Prosedur pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan Negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur hukum pidana dan hukum perdata , pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana antara lain dengan menyita barang yang diduga di peroleh dari hasil tindak pidana korupsi kemudian barang tersebut disita kemudian dilelang untuk mengganti kerugian keuangan Negara kemudian apabila terdakwa tidak mempunyai harta maka dapat diganti dengan pidana tambahan yang lamanya tidak lebih dari ancaman maksimum yang dia peroleh. Kemudian pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata yaitu apabila dalam proses persidangan pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia dan pelaku dalam hal ini secara nyata sudah melakukan tindak pidana korupsi maka Jaksa Pengacara Negara dapat menuntut ahli warisnya. Faktor faktor terjadinya tindak pidana korupsi sendiri antara lain adalah faktor ekonomi dan faktor jabatan.

B. Saran

Pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara di Indonesia masih menjadi hal yang belum terlalu di peratikan oleh terpidana korupsi, mereka lebih memilih mengganti dengan pidana penjara dari pada mengembalikan harta mereka. Korupsi di negara Indonesia kita ini juga masih sangat amat banyak, hal ini bukan hanya pemerintah saja yang membasmi tetapi masyarakat diharapkan juga peduli terhadap hal – hal yang seperti itu.

Dengan adanya pengembalian kerugian keuangan Negara dengan menyita dan melelang barang hasil tindak pidana korupsi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga tidak akan diulang kembali, untuk kedepannya di harapkan undang undang tindak pidana korupsi kembali mengatur dengan tegas tentang pengembalian kerugian keuangan negara supaya koruptor lebih memilih mengembalikan kerugian keuangan negara dari pada pidana tambahan karena dengan adanya ketentuan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh terpidan supaya tidak mengembalikan kerugian keuangan negara dan memilih pidana tambahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Chazawi Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia(edisi revisi)*, Jakarta, Rajawali
- Mahrus Ali 2013, *asas, teori & praktek hukum pidana korupsi*, Yogyakarta, UII Press
- Prodjohamidjojo Martiman, 2001, *penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju.
- Pardede Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, GENTAPublishing.
- Yanuar, Purwaning.M, 2007, *pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan konvensi PBB Anti korupsi 2003 dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung, Alumni.

Jurnal :

- Dahlan “ Disortasi beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut sistem pembuktian” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol X No.1 (januari - juni)
- Desly S “pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” *Lex Crimen*, Vol IV, No. 3 (Mei 2015)
- Emy Julia T “ Hak remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi” *Lex Crimen*, Vol III No.1 (Januari - Maret, 2014)
- Fani Fadila Rotinsulu “ Tinjauan Yuridis tentang pembuktian terbalik mengenai pengembalian kerugian keuangan negara menurut Undang – Undang tindak pidana korupsi edisi 1 ” *Jurnal Ilmu hukum Legal Opinion*, Vol II No.2 (Januari Tahun 2014)
- Happy Febriana Hariyani, Dominicus Savio, Alla Asmara,”analisis faktor faktor yang mempengaruhi korupsi di kawasan asia pasifik” *Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan*, Vol V, No.2 (Desember 2016)
- M. aris purnomo, Eko soponyono, “Rekonseptualisasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh polri dalam rangka efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi” *Jurnal Law Reform : program studi maister ilmu hukum universitas diponegoro*, Vol XI No 2 (Maret 2015)
- Marcella Elwina Simandjuntak “ Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Ilmu hukum MMH*, Vol 42 No.1 (Juni Tahun 2013)

- Marsella Tillaar “ Pengaturan pembuktian terbalik menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan astas Undang – Undang No 31 Tahun 1999” *Lex Crimen*, Vol V No.7 (September, 2016)
- Michael Julnius C “ Pengembalian kerugian negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi” *Lex Crimen*, Vol IV No 2 (April 2015)
- Muhammad arif Fauzi, Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro “ eektivitas pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi” *Diponegoro Law Journal*, Vol V No.3 (September 2016)
- Nur Asia Tanjung “ Pembuktian terbalik atas harta kekayaan seseorang tersangka korupsi” *Lex Crimen*, Vol V No.2 (Februari, 2016)
- Nur Hayati, Andrea Reynaido “ Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan secara tidak sukarela berdasarkan undang – undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi” *Lex Jurnalica*, Vol VII No.1 (Desember, 2009)
- Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum I*, Vol I No.1 (Januari 2017)
- Rixy Fredo S “ Suatu kajian tentang kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi(Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999)” *Lex Crimen*, Vol IV No.5 (Juli, 2015)
- Siahaya, Michael Julnius Christophher. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen II*, Vol VI No.1 (Juli, 2015).
- Zebua, Frans Rudy Putra, Iman Jauhari, and Taufik Siregar. "Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)." *JURNAL MERCATORIA II* Vol II No.1 (Juli, 2017)

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang No. 21 tahun 2002 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara